

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Jadi kesimpulannya terkait dengan problematika pembagian harta bersama dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A. Problematika-problematikanya itu bahwa Majelis Hakim menolak untuk mengabulkan sebagian dalil-dalil yang diajukan di dalam persidangan. Dari majelis hakim sendiri penulis melihat bahwa dari adanya Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yang menjadi dasar pemikiran majelis hakim sehingga majelis hakim menerapkan Pasal 1856 KUHPerdata terkait dengan beban pembuktian. Sehingga penulis melihat bahwa majelis hakim sudah memutus berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Akan tetapi setelah penulis membaca dan mempelajari putusan ini di mana majelis hakim menolak untuk mengabulkan sebagian dari dalil-dalil, inilah yang membuat penulis ingin pencari tahu alasan mengapa majelis hakim menolak. Dan kepada penulis menemukan alasan mengapa majelis hakim menolak dalil gugatan penggugat sepanjang mengenai harga jual di pasaran. Itu mengapa karena kuasa hukum penggugat dalam membuat serta mengajukan surat gugatan tidak melibatkan pihak ketiga/Lembaga Appraisal dalam membuat penafsiran estimasi harga secara resmi terhadap nilai jual di pasaran. Sehingga atas kurangnya ketelitian yang dilakukan oleh kuasa hukum penggugat dalam membuat surat gugatan ini mengakibatkan kerugian yang dialami oleh penggugat karena penggugat belum mengetahui taksasi dari harta-harta bersama yang di peroleh selama adanya ikatan pernikahan dengan tergugat dan berapa jumlah taksasi yang harus di bagi dua antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu Penulis kaitkan dengan teori yang penulis pakai dalam putusan ini juga mengatakan Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-

formal. Mengenai Legal-formal itu sendiri berarti kuasa hukum penggugat dalam membuat dalil-dalil gugatannya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar gugatan itu mempunyai kepastian hukum sehingga gugatan tersebut dapat di terima dan dikabulkan oleh majelis hakim.

Karena yang semestinya dalam menajukan dalil itu haruslah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yakni dalam putusan ini undang-undang yang mengatur mengenai penafsiran estimasi harga/penilaian Appraisal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 yang menjelaskan seorang penilai melakukan proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: kepada kuasa hukum penggugat agar lebih teliti lagi dalam membuat surat gugatan mengenai harga jual di pasaran itu sebaiknya harus melibatkan lembaga yang berwenang untuk itu/appraisal, untuk membuat penilaian secara resmi terhadap estimasi harga harta-harta yang dimiliki oleh penggugat. Agar supaya majelis hakim dapat membagi secara sah dan adil terhadap nilai jual di pasaran. Karena salah satu syarat dalam perkara perdata untuk menentukan harga jual di pasaran terhadap harta-harta ini haruslah melibatkan lembaga yang berwenang dalam hal ini lembaga appraisal agar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik ( Permenkeu 228/2019 ). agar dalam gugatan penggugat tidak cacat hukum atau obscur libel. Dan penggugat pun tidak merasa dirugikan karena apabila kuasa hukum penggugat dapat mencantumkan penilaian secara resmi terhadap estimasi harga harta-harta yang dimiliki oleh penggugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan serta menggabulkan gugatan penggugat. Dan juga bagi penulis sebagai bagian referensi/menambah pemahaman dalam membuat surat gugatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Harahap, M. Yahya. 1975. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I. Medan: Zahir Trading Co.
- Henry Campell Black, 1968, *Blacks Law Dictionary: Definitions Of The Terms And Phrases Of American And English Jurisprudence, Ancient And Modern*, West Publishing Co, St. Paul, Minn, hlm. 1468.
- Judiasih Sonny Dewi, 2015. *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002.
- M. Ansyary, 2016. *Harta Gonogini Perkawinan Dan Permasalahannya*, Bandung: MandarMaju.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Manan, Abdul dan M. Fauzan. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, op.cit.hlm 172.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 29.
- Salinan putusan perkara perdata nomor 205/Pdt.G/2021/PN Kpg. Hlm 1-3.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ...*, op, cit. Hlm. 145.
- Van Apeldoorn, op. cit, hlm. 24-25.
- Vide: R.Subekti, R. Tjitrosudibiyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta cetakan 25, Hal 419.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 35 Ayat (1)

Pasal 1865 KUHPerdara

## **C. JURNAL**

Alamat korespondensi: fw.friendly@gmail.com. Artikel ini sebelumnya pernah terbit di Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 31 Nomor 3 (2019).

Link asli bisa dilihat pada <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/44398/2691>

## **D. INTERNET**

<https://youtu.be/aiitvDmO86w>. diakses-pukul 11: 18 WITA hari kamis 23 september 2022